



PUTUSAN

Nomor 1216 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAPUDDIN bin DG. NGABU ;
Tempat lahir : Kampung Beru ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/06 Juli 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Moncong Tanah, Desa
Nirannuang, Kecamatan
Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
Terdakwa pernah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 13 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SAPUDDIN bin DG. NGABU bersama-sama dengan saksi Gassing (almarhum) dan Sarman alias Hendra bin Itung Dg. Gaddong (almarhum), pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Kampung Beru, Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) dan Lk. Sarman alias Hendra bin Itung (almarhum) telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yaitu 13 (tiga belas) ekor yang terdiri dari 4 (empat) ekor sapi jantan dan 9 (sembilan) ekor sapi betina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Mariati Dg Nginga, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya, pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) didatangi oleh Terdakwa SAPUDDIN bin DG NGABU di tempat kerjanya di Dusun Samaya, dengan maksud mengajak saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) mengambil sapi milik korban, selanjutnya saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) menerima ajakan Terdakwa SAPUDDIN DG bin NGABU, kemudian Terdakwa SAPUDDIN bin DG NGABU menyuruh saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) memanggil Lk. Sarman alias Hendra bin Itung (almarhum) di rumahnya di Dusun Teko Tanru , Desa Nirannuang, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3784 BV warna hitam bis merah miliknya, selanjutnya saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) lalu membawanya ke dusun Batu Alang tempat di mana Terdakwa, saksi Gassing dan Lk. Sarman bertemu pada saat itu, setelah itu saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) disuruh pergi mengambil sapi milik korban di sawah dengan cara berjalan kaki dan sepeda motor miliknya diserahkan kepada Lk. Sarman alias Hendra bin Itung (almarhum), kemudian saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) lalu pergi mengambil sapi milik korban di sawah dengan cara berjalan kaki lalu menghalau/mengusir sapi tersebut menuju ke Lorong PT. Samaya di Dusun Batu Alang, sedangkan Lk. Sarman alias Hendra bin Itung (almarhum) dan Terdakwa SAPUDDIN bin DG NGABU menunggu kedatangan saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) di Dusun Batu Alang, setelah sapi tersebut berhasil dihalau/diusir oleh saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) ke Dusun Batu Alang dengan cara berjalan kaki, selanjutnya saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) lalu menyerahkan sapi sebanyak 13 ekor tersebut ke Lk. Sarman alias Hendra bin Itung (almarhum) dan Terdakwa SAPUDDIN bin DG NGABU, kemudian keduanya lalu melanjutkan menghalau sapi tersebut ke Je'ne Mamisi daerah

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1216 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu,
sedangkan saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) langsung
pulang ke rumah;

Bahwa adapun sapi milik korban yang diambil Terdakwa yaitu sebanyak
13 (tiga belas) ekor sapi diantaranya 4 (empat) ekor sapi jantan, 9 (sembilan)
ekor sapi betina dengan ciri-ciri khusus belang-belang putih di bagian ekornya
yaitu pada sapi betina sebanyak 2 (dua) ekor dan 2 (dua) ekor anak sapi;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian
materil sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1e dan 4e KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SAPUDDIN bin DG. NGABU bersama-sama dengan
saksi Gassing (almarhum) dan Sarman alias Hendra bin Itung (almarhum), baik
bersama-sama maupun bertindak sendiri pada hari Senin tanggal 23 November
2015 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Kampung Beru Nirannuang ,
Kecamatan Bontomarannu , Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada
waktu lain dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri
Sungguminasa, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,
menerima, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,
menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan
sesuatu benda berupa 13 (tiga belas) ekor sapi yang terdiri dari 4 (empat) sapi
jantan dan 9 (sembilan) ekor sapi betina, yang diketahui atau sepatutnya harus
diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya, pada hari
senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi Gassing
Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) didatangi oleh Terdakwa saksi
SAPUDDIN bin DG NGABU di tempat kerjanya di Dusun Samaya, dengan
maksud mengajak saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum)
mengambil sapi milik korban, selanjutnya saksi Gassing Dg Se're bin Lepu
Dg Tobo (almarhum) menerima ajakan Terdakwa SAPUDDIN DG bin
NGABU, kemudian Terdakwa SAPUDDIN bin DG NGABU menyuruh saksi
Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) memanggil Lk. Sarman alias
Hendra bin Itung (almarhum) di rumahnya di Dusun Teko Tanru , Desa

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1216 K/Pid/2016



Nirannuang, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3784 BV warna hitam bis merah miliknya, selanjutnya saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) lalu membawanya ke Dusun Batu Alang tempat di mana Terdakwa, saksi Gassing dan Lk. Sarman bertemu pada saat itu, setelah itu saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) disuruh pergi mengambil sapi milik korban di sawah dengan cara berjalan kaki dan sepeda motor miliknya diserahkan kepada Lk. Sarman alias Hendra bin Itung (almarhum), kemudian saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) lalu pergi mengambil sapi milik korban di sawah dengan cara berjalan kaki lalu menghalau/mengusir sapi tersebut menuju ke Lorong P T. Samaya di Dusun Batu Alang, sedangkan Lk. Sarman alias Hendra bin Itung (almarhum) dan Terdakwa SAPUDDIN bin DG NGABU menunggu kedatangan saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) di Dusun Batu Alang, setelah sapi tersebut berhasil dihalau/diusir oleh saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) ke Dusun Batu Alang dengan cara berjalan kaki, selanjutnya saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) lalu menyerahkan sapi sebanyak 13 ekor tersebut ke Lk. Sarman alias Hendra bin Itung (almarhum) dan Terdakwa SAPUDDIN bin DG NGABU, kemudian keduanya lalu melanjutkan menghalau sapi tersebut ke Je'ne Mamisi daerah perbatasan Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu, sedangkan saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo (almarhum) langsung pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2015 sapi-sapi milik korban telah ditemukan di daerah Balli Nappa , Desa Bonto Ramba , Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, namun pada saat ditemukan sapi tersebut hanya berjumlah 8 (delapan) ekor dan sisanya yang 5 (lima) ekor tidak ditemukan;

Bahwa sebelum sapi milik korban dicuri Terdakwa SAPUDDIN bin DG NGABU dan Sarman alias Hendra bin Itung (almarhum) merencanakan akan menjual sapi curian tersebut dan hasil penjualan sapi tersebut dibagi bertiga;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 26 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPUDDIN bin DG. NGABU terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembantuan pencurian dengan pemberatan,



- sebagaimana dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1e dan 4e KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam bis merah Nomor Polisi DD 3784 BV, dikembalikan kepada keluarga almarhum Gassing Dg. Se're;
 - 6 (enam) ekor sapi betina yang terdiri dari 4 (empat) ekor induk sapi betina dan 2 (dua) ekor anak sapi betina dan 2 (dua) ekor anak sapi jantan, dikembalikan kepada saksi korban Mariati Dg. Nginga;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans/Levis pendek warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 33/Pid.B/2016/PN Sgm tanggal 03 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPUDDIN bin DG NGABU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan alternatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif Pertama dan Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam bis merah Nomor Polisi DD 3784 BV, dikembalikan kepada Saksi Mariani binti Dg Roa selaku isteri dari almarhum Gassing Dg Sera;
 - 6 (enam) ekor sapi betina yang terdiri dari 4 (empat) ekor induk sapi betina dan 2 (dua) ekor anak sapi betina dan 2 (dua) ekor anak sapi jantan, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Mariati Dg. Nginga;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans/Levis pendek warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 33/Akta Pid.B/2016/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Mei 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 03 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 Mei 2016 , dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No mor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan.

- Bahwa di persidangan telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi yaitu saksi Mariani binti Dg. Roa, saksi Mina Dg Sang'nga, yang saling bersesuaian satu sama lainnya sebagai berikut :

Bahwa pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, di Kp. Beru , Desa Nirannuang , Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1216 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sapi yang telah dicuri yaitu berjumlah 13 (tiga belas) ekor dan pemilik dari sapi tersebut adalah saudari Mariati Dg Nginga yang beralamat di Kp. Beru, Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa; Bahwa yang melakukan pencurian sapi milik korban sebanyak 13 ekor adalah pelaku Lek. Sarman alias Hendra bin Itung, Pelaku Lek. Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo dan pelaku Lek. SAPUDDIN bin DG NGABU; Bahwa suami saksi Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo menyampaikan kepada saksi sebelum meninggal dunia, bahwa yang melakukan pencurian sapi milik korban sebanyak 13 ekor adalah saudara Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo berteman saudara Sarman alias Hendra bin Itung dan saudara SAPUDDIN bin DG NGABU;

Bahwa awal kejadiannya yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 07.00 WITA, saudara Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo didatangi oleh pelaku saudara SAPUDDIN bin DG NGABU di tempat kerjanya di Dusun Samaya, dengan maksud mengajak pelaku saudara Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo mengambil sapi milik korban, selanjutnya saudara Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo menerima ajakan pelaku saudara SAPUDDIN DG bin NGABU, kemudian pelaku SAPUDDIN bin DG NGABU menyuruh saudara Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo memanggil pelaku saudara Sarman alias Hendra bin Itung di rumahnya di Dusun Teko Tanru Desa Nirannuang, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter DD 3784 BV warna hitam bis merah miliknya, selanjutnya saudara Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo lalu membawanya ke Dusun Batu Alang, tempat di mana mereka bertiga bertemu pada saat itu, setelah itu saya saudara Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo di suruh pergi mengambil sapi milik korban di sawah dengan cara berjalan kaki dan sepeda motor miliknya diserahkan kepada Pelaku Sarman alias Hendra bin Itung, kemudian saudara Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo lalu pergi mengambil sapi milik korban di sawah dengan cara berjalan kaki lalu menghalau (mengusir) sapi tersebut menuju ke Lorong PT. Samya di Dusun Batu Alang, sedangkan pelaku saudara Sarman alias Hendra bin Itung dan saudara SAPUDDIN bin DG NGABU menunggu kedatangan saudara Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo di Dusun Batu Alang, setelah sapi tersebut berhasil dihalau (usir) oleh saudara Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo ke Dusun Batu Alang dengan cara berjalan kaki, selanjutnya saudara Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo lalu menyerahkan sapi sebanyak 13 ekor tersebut ke pelaku saudara Sarman alias Hendra bin Itung dan saudara SAPUDDIN bin

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1216 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG NGABU, kemudian mereka berdua lalu melanjutkan menghalau sapi tersebut ke Jene Mamisi daerah perbatasan Kecamatan Pallangga- Kecamatan Bontomarannu, sedangkan saudara Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo sendiri lalu pulang ke rumah;

- Bahwa di persidangan telah diperoleh alat bukti yang syah berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DD 3784 BV, warna hitam bis merah;
 - 8 (delapan) ekor sapi, yang terdiri dari :
 - 6 (enam) ekor sapi betina di mana 4 (empat) ekor induk sapi betina dan;
 - 2 (dua) ekor anak sapi betina;
 - 2 (dua) ekor anak sapi jantan;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans/Levis pendek warna biru.
- Bahwa di persidangan telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa SAPUDDIN DG. NGABU yang di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah ditunjuk oleh saudara Gassing Dg Se're melakukan pencurian sapi pada saat ia dipertemukan oleh pelaku saudara Gassing Dg Se're pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 di Kantor Polisi Polres Gowa Jalan Syamsuddin Gg Tunru Nomor 58 Sungguminasa;

Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan dari pelaku saudara Gassing Dg Se're bin Lepu Dg Tobo yang mana menunjuk Tersangka melakukan pencurian sapi milik korban sebanyak 13 ekor bersama-sama dengan saudara Gassing Dg Se're dan saudara Sarman;

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 10.00 WITA menggunakan baju kaos oblong lengan panjang warna hitam dan celana panjang Levis warna hitam;

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sedang melakukan pekerjaan sebagai buruh bangunan di rumah saudara L inrung di Lingkungan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dan Terdakwa meninggalkan pekerjaannya pada pukul 20.00 WITA untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* /Pengadilan Negeri tidak salah

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1216 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu : Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan fakta hukum yaitu Terdakwa tidak terkait dengan hilangnya sapi-sapi milik saksi Mariati Dg Nginga karena Terdakwa pada saat kejadian tersebut sedang bekerja di rumah saksi Dg Ngawing, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002